

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

Tentang

**Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.Bth./2022/PN Rbg tentang
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atas Penetapan Eksekusi
dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor
04/Pdt.eks/2020/PN.Rbg**



Disusun Oleh :

Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H.

Pemerintah Kabupaten Rembang

Provinsi Jawa Tengah

2022



Surakarta, 22 Juni 2022

Nomor : 25.03/PBH.PK/VI/2022

Lampiran : -

Perihal : **Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Perkara Perdata No. :
2/Pdt.Bth./2022/PN Rbg tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden
Verzet*) atas Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri
Rembang Nomor : 04/Pdt.eks/2020/PN.Rbg**

Page | 1

Kepada Yth :

Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Rembang

Di –

REMBANG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) oleh PT. Bangun Arta Kencana dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana selaku Para Pelawan, melawan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, Pemerintah Kabupaten Rembang, Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Kanwil Prov. JawaTengah, bersama ini kami sampaikan pendapat hukum dan langkah hukum untuk penanganan perkara tersebut sebagai berikut :

I. KASUS POSISI :

1. Bahwa berdasarkan duduk perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) tersebut adalah sebagai upaya terhadap Penetapan Eksekusi No. : 4/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg atas Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dikarenakan terjadi permasalahan hukum antara PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (PT.BRTK) dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ), Bupati Rembang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang;

2. PT Bumi Rejo Tirta Kencana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general Contractor) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 21 Tanggal 30 April 1997 yang merupakan investor untuk melakukan reklamasi pada areal lingkungan pelabuhan umum rembang yang terletak di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
3. Bahwa PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya yang sebelumnya bernama PT. Rembang Sejahtera Mandiri sebagaimana akta nomor 79 tanggal 16 Desember 2006 merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah Rembang Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2007. serta, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya merupakan pelaksana reklamasi Pelabuhan Umum Rembang sebagaimana Keputusan Bupati Rembang Nomor 510.936/13149/2009 tentang pemberian izin reklamasi untuk stock pile curah kering kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
4. Bahwa PT Bumi Rejo Tirta Kencana ikut berpartisipasi memillii lahan di sekitar pelabuhan Umum Rembang berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 011.05/SP/BRTK/2008 tertanggal 5 mei 2008 kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dan di setujui berdasarkan surat persetujuan nomor: 040/RBJS/VIII/2008 tertanggal 3 juni 2008;
5. Bahwa Surat Permohonan Nomor: 011.05/SP/BRTK/2008 tertanggal 5 mei 2008 kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dan di setujui berdasarkan surat persetujuan nomor: 040/RBJS/VIII/2008 tertanggal 3 juni 2008 merupakan dasar dari adanya perjanjian kerja bersama pelaksanaan reklamasi pelabuhan umu rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBJSBRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;

6. Bahwa pada intinya PT.Bumi Rejo Tirta Kencana investor selaku pelaksana reklamasi Pelabuhan umum Rembang dan PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Petanahan Nasional dengan status Hak Guna Bangunan(HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang;
7. Bahwa PT Bumi Rejo Tirta Kencana telah mulai melakukan reklamasi sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 023.1/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 oleh tergugat I. reklamasi tersebut di lakukan dengan luas kurang lebih 40.000 M2 dan telah dilakukan pemeriksaan prestasi pekerjaan reklamasi 100% oleh PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan prestasi pekerjaan 100% pekerjaan pelaksanaan reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2009;
8. Bahwa PT Bumi Rejo Tirta Kencana setelah menyelesaikan reklamasi mengajukan permohonan untuk Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun, tidak bisa diproses karena tidak ada rekomendasi dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya selaku pemegang rekomendasi pembangunan Pelabuhan Umum Rembang hingga permasalahan tersebut sampai pada pengadilan Negeri Rembang;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Rbg sebagai berikut :
 - a. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan surat perjanjian bersama pelaksanaan reklamasi pelabuhan umum rembang di kabupaten rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara PT Bumi Rejo Tirta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya adalah sah menurut hukum;
 - c. Menghukum PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya (Tergugat 1) untuk melaksanakan isi perjanjian bersama pelaksanaan reklamasi pelabuhan umum rembang Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11

- Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada pemerintah kabupaten rembang dan pada Badan Petanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pemerintah kabupaten Rembang kepada Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) sebagaimana isi perjanjian dalam pasal 2 ayat 3;
- d. Menyatakan tidak sah surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 15 juni 2011 yang dibuat oleh tergugat 1 (PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya);
 - e. Menyatakan bahwa penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah selesai melakukan pengurugan/reklamasi lokasi pembangunan pelabuhan umum rembang seluas kurang lebih 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : Laut Jawa
 - Batas sebelah timur : dahulu laut jawa sekarang PT amir Hajar Kilsil
 - Batas sebelah selatan : jalan raya Rembang – Tuban
 - Batas sebelah barat : CV. Bangun Arta
 - f. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penerbitan Hak Pengelolaan No 00002 atas nama Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Rembang);
 - g. Menyatakan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 m² mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - h. Menghukum tergugat I (PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) sebesar Rp. 18.975.730.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Reklamasi;
 - i. Menolak gugatan Penggugat Untuk selain dan selebihnya;
10. Bahwa dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg tersebut telah diajukan banding dengan putusan Pengadilan tinggi Nomor 123/Pdt/2021/ PT SMG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Ternyata pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang

telah disampaikan dalam proses persidangan yang termuat dalam berkas perkara putusan PN Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg;

11. Bahwa, lebih lanjut di tingkat kasasi putusannya menguatkan putusan-putusan sebelumnya;
12. Bahwa kemudian terdapat Risalah Panggilan Teguran/ Aanmaning oleh Pengadilan Negeri Rembang No : 4/Pdt Eks/2022/PN.Rbg yang isinya untuk segera melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara PT. Bumi Rejo Tirta Kencana melawan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
13. Kemudian terdapat Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) oleh PT. Bangun Arta Kencana dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana selaku Para Pelawan;

Page | 5

II. Dokumen – dokumen yang dipelajari :

- a. Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Kitab Undang – undang Hukum Acara Perdata (HIR);
- c. Undang – undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang - Undang No 5 tahun 2004
- d. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- f. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
- g. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendataran Tanah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

- n. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah;
- p. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan;
- q. Perjanjian bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara PT Bumi Rejo Tirta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya;
- r. Legal Opinion terkait dengan pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT.Pelabuhan Rembang Kencana oleh Dr. Rakhmad Suharto, S.H.,M.H. yang dijadikan acuan Pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam menyelesaikan permasalahan;
- s. Skema (*roadmap*) penyelesaian permasalahan di pelabuhan Tanjung Bonang Sluke oleh Dr. Rakhmad Suharto, S.H.,M.H. pada 10 Juli 2015 meliputi langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk sampai pada terbitnya izin operasional pelabuhan;
- t. Skema (*roadmap*) penyelesaian permasalahan di pelabuhan Tanjung Bonang Sluke oleh Dr. Rakhmad Suharto, S.H.,M.H. pasca audit BPKP pada Februari 2016;
- u. Laporan Hasil Audit Operasional atas keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007 - 2015 Nomor: LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016;
- v. Surat Kepala Biro Hukum Kementrian Perhubungan Nomor UM.005/3/16 PBH 2016 Perihal Risalah Rapat Tindaklanjut Permohonan Konsesi BUP PT.PRK di Pelabuhan Terminal Sluke;
- w. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No : KP 586 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT.Pelabuhan Rembang Kencana Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
- x. Putusan Pengadilan Negeri Rembang No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg;
- y. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg;
- z. Putusan Mahkamah Agung No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022;

- aa. Risalah Panggilan Teguran/ Aanmaning sesuai Penetapan No. :
4/Pdt.Eks/2022/PN. Rbg Pengadilan Negeri Rembang;
- bb. Gugatan Perlawanan No. : 2/Pdt.Bth./2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri
Rembang;

III. Permasalahan hukum yang dibahas dalam legal opini adalah :

- a. PT. Bangun Arta Kencana;
- b. PT. Pelabuhan Rembang Kencana;
- c. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
- d. Bupati Rembang;
- e. Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang;

IV. Resume Fakta :

- a. Bahwa, awal mula adanya perkara ini adalah sejak adanya perjanjian bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara PT Bumi Rejo Tirta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya;
- b. Bahwa, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang disiapkan sebagai Badan Usaha Pelabuhan Pemerintah Kabupaten Rembang selaku pemegang ijin reklamasi untuk stock file curah kering berdasarkan Keputusan Bupati Rembang No 510.936/1319/2009 tertanggal 11 April 2009;
- c. Bahwa, PT Bumi Rejo Tirta Kencana adalah investor untuk melakukan reklamasi pada areal lingkungan pelabuhan umum rembang yang terletak di sluke sebagaimana surat persetujuan dari PT. Rembang Nomor 01.05/SP/RBSJ/VIII/2008;
- d. Bahwa, dalam perjanjian tersebut PT. Bumi Rejo Tirta Kencana merupakan salah satu investor untuk melakukan reklamasi yang bekerja sama oleh PT.

Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk melakukan Reklamasi pada areal Pelabuhan Umum Rembang yang Terletak di Kec. Sluke Kabupaten Rembang;

- e. Bahwa, dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. PT. Bumi Rejo Tirta Kencana sebagai investor yang mengerjakan pengurusan tanah reklamasi untuk berpartisipasi dalam kepemilikan lahan di lokasi Pelabuhan Umum Rembang;
- f. Bahwa, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya selaku pihak yang melakukan pengurusan izin untuk permohonan rekomendasi status kepemilikan tanah kepada pemerintah Kabupaten Rembang dengan status hak guna bangunan diatas hak pengelolaan lahan kepada PT. Bumi Rejo Tirta Kencana;
- g. Bahwa, hasil pengurusan/ reklamasi yang dilakukan oleh PT Bumi Rejo Tirta Kencana sesuai perjanjian kerja bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara PT Bumi Rejo Tirta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya. Maka PT. Rembang Bangkit Sejahtera menindaklanjuti dengan permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pada Badan Petanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang;
- h. Bahwa, hasil reklamasi yang dilakukan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana justru, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dengan terbitnya HPL No. 0002 atas rekomendasi dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada Badan Petanahan Kabupaten Rembang dengan berdasar pada surat pernyataan tidak keberatan dan berita acara serah terima tanah reklamasi pelabuhan rembang dari Agung Rochmadi selaku Direktur PT. RBSJ kepada bupati rembang tertanggal 15 Juni 2011 tanpa ijin PT. Bumi Rejo Tirta Kencana;
- i. Bahwa, selain tanah reklamasi hasil pekerjaan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, terdapat perusahaan yang juga mengerjakan proyek reklamasi yaitu: CV. Bangun Arta dan reklamasi PT BAK (Bangun Arta Kencana);

- j. Bahwa faktanya hasil reklamasi tersebut dikelola oleh PT. Pelabuhan Rembang Kencana sebagaimana surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 586 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang pemberian izin usaha kepada PT. Pelabuhan Rembang Kencana Sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

V. Pendapat Hukum :

- a. Bahwa, upaya hukum yang sudah dilakukan sampai pada tingkat Kasasi hanya membahas mengenai keabsahan Surat Perjanjian Kerja Bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara PT Bumi Rejo Tirta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya. Tanpa menyentuh hal-hal yang substansi mengenai syarat-syarat seseorang atau badan hukum yang berhak mendapatkan status Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan lahan. Maka, perlu diperjelas mengenai hal-hal yang dapat mendapat status Hak Guna Bangunan di atas tanah reklamasi;
- b. Bahwa, bahwa upaya hukum litigasi di tingkat pertama sampai dengan Kasasi terfokus pada perjanjian kerja bersama dengan mengesampingkan surat-surat mengenai segala bentuk perizinan dalam melakukan reklamasi pelabuhan umum rembang yang mana inti dari reklamasi selain kerja sama tersebut adalah segala persyaratan mengenai layak atau tidaknya badan hukum melakukan pengurusan atau reklamasi;
- c. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya menindaklanjuti hasil reklamasi dari PT. Bumi Rejo Tirta Kencana untuk diajukan permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pada Badan Pertanahan Nasional dengan status HGB diatas HPL. Maka berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah pada pasal 4 huruf b menyatakan Pemberian hak Guna Bangunan melalui Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala BPN No.2 Tahun 2013 terhadap status tanah yang telah beralih menjadi Tanah Milik Negara, maka pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum yang luasnya lebih dari 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) merupakan kewenangan Kepala Kanwil ATR/BPN (tingkat provinsi), dalam hal ini adalah Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah;
- e. Bahwa, adanya perjanjian kerja bersama didasarkan pada surat permohonan dari PT. Bumi Rejo Tirta Kencana untuk berpartisipasi memiliki lahan disekitar pelabuhan umum Rembang Nomor 01.05/SP/BRTK/V/2008 tertanggal 5 mei 2008 dan ditindaklanjuti dengan surat persetujuan dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor: 040/RBSJ/VIII/2008 tertanggal 3 juni 2008. Maka, perlu dilihat syarat persetujuannya dari direktur sebelumnya mengenai pengajuan partisipasi kepemilikan lahan tersebut sudah sesuai dengan prosedur apa tidak;
- f. Bahwa mengenai surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor 023.1/RBJS BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 agustus 2008 perlu diperhatikan adanya surat perintah mulai kerja tersebut mengenai apakah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi atau tidak. Seperti mengenai segala perizinan yang berkaitan dengan pengurusan atau reklamasi pelabuhan Umum rembang;
- g. Bahwa Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, setelah membaca, mencermati dan menganalisis, putusan dalam perkara *a quo* adalah bersifat **Non-Executable (tidak dapat dieksekusi)** walaupun terdapat **ammur yang bersifat Condemnatoir (penghukuman)**, yaitu :
- c.) *"Menghukum PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya (Tergugat 1) untuk melaksanakan isi perjanjian bersama pelaksanaan reklamasi pelabuhan umum rembang Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008....dst....."*;

h.) "Menghukum tergugat I (PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) sebesar Rp. 18.975.730.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Reklamasi";

h. Bahwa **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (BAB 12) menjelaskan mengenai **eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*)**, yaitu dalam hal:

a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada

b. Putusan bersifat deklaratif

c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga

d. Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel

e. Barang yang hendak dieksekusi, dijamin kepada pihak ketiga

f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya

g. Perubahan status tanah menjadi milik negara

h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri

i. Dua putusan yang saling berbeda

j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

i. Bahwa menjadikan periksa, terhadap suatu penetapan pengadilan negeri yang menetapkan putusan dalam suatu perkara adalah *Non-Executable*, masih dapat diajukan suatu upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

(1) *Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi **membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan** dari semua lingkungan peradilan karena:*

a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*

b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*

c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*

- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut di atas, pada saat eksekusi ditetapkan oleh hakim dalam suatu **penetapan menjadi *non-executable***, maka **eksekusi berhenti setelah adanya penetapan *non-executable* tersebut**. Namun demikian, pihak yang **tidak puas dengan penetapan *non-executable* tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung**.

- j. Bahwa terhadap Surat Teguran/ Aanmaning sesuai Penetapan No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, demi Asas Taat Hukum dan menghormati proses lembaga peradilan, Pemerintah Kabupaten Rembang dan atau PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebagai Termohon Eksekusi dapat menghadirinya, namun harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Mengutip Pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*) dengan alasan : Harta Termohon Eksekusi tidak ada dan adanya status perubahan Obyek Sengketa menjadi Tanah Milik Negara;
 - Menyampaikan jika Termohon Eksekusi akan melakukan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan adanya Novum/ Bukti Baru/ Fakta Baru, meskipun upaya hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali tidak dapat menanggukhan pelaksanaan eksekusi;
- k. Bahwa tentang Peninjauan Kembali ini diatur juga dalam Pasal 66 hingga Pasal 77 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 1985);

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada Mahkamah Agung melalui Ketua



Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 menentukan bahwa sekalipun dengan diajukannya **permohonan peninjauan kembali namun hal tersebut tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi**, dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja;

- I. Bahwa dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2009), bahwa alasan-alasan PK adalah:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;**
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- m. Bahwa Permohonan PK harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara , atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus

dikuasakan untuk itu sebagaimana ditentukan Pasal 68 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985. Adapun Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut di atas adalah **180 (seratus delapan puluh) hari** untuk Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985, yaitu:

Page | 14

- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;**
- c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
- d. Yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

VI. Langkah Hukum:

- a. Bahwa Para Pihak sudah melakukan upaya hukum sampai pada tingkat Kasasi dan putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya sudah terdapat Surat Teguran/*Aanmaning* dari Pengadilan Negeri Rembang untuk melaksanakan isi putusan.
- b. Bahwa upaya yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah pada pasal 4 huruf b menyatakan Pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dalam hal ini merupakan kewenangan Kepala Kanwil BPN/ATR Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala BPN No. : 2 Tahun 2013;
- c. Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim yang hanya mempersoalkan perjanjian bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara PT Bumi Rejo Tirta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya. Maka dapat dilakukan upaya hukum lain dalam hal keabsahan administrasi badan hukum yang menginginkan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan dengan mempelajari berkas-berkas yang ada dalam rangka menguji keabsahan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas mengajukan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Lahan Reklamasi;
- d. Bahwa terhadap Surat Teguran/ *Aanmaning* sesuai Penetapan No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, maka Pemerintah Kabupaten Rembang dan atau PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebagai

Termohon Eksekusi dapat mengajukan Surat Permohonan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang, dimana pada pokoknya menetapkan terhadap Permohonan Eksekusi dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dilaksanakan karena bersifat **Non-Executable**, dengan alasan :

Page | 16

Mengutip Pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (BAB 12) menjelaskan mengenai **eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*)** dengan alasan : **Harta Termohon Eksekusi tidak ada** dan **adanya status perubahan Obyek Sengketa menjadi Tanah Milik Negara;**

- e. Bahwa agar Ketua PN Rembang menjaga Asas *fair trial* (obyektif dan tidak memihak), maka Surat Permohonan Penetapan *a quo* dapat ditembuskan kepada lembaga pemangku kepentingan, sebagai berikut :
- Hakim Pengawas PT Semarang, Jawa Tengah;
 - Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Ketua Komisi III DPR Rpublik Indonesia;
 - Kementerian Dalam Negeri;
 - Kementerian Koordinator Polhukam;
- f. Bahwa, apabila melakukan Peninjauan kembali tentu harus mendasarkan pada UU nomor 14 tahun 1985 jo. UU no 5 tahun 2004 pada Pasal 67, yaitu;
- 1) Ada Novum atau **bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus** yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu.
 - 2) Apabila setelah perkara diputus, **ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.**
 - 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih dari pada yang dituntut.

- 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- 5) Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

- g. Bahwa dalam rangka melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali Tentunya harus terdapat **Novum** ataupun tidak ada dapat mendalilkan **suatu keadaan baru** atau **surat-surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat dikemukakan.**
- n. Bahwa terhadap Surat Teguran/ Aanmaning sesuai Penetapan No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, demi Asas Taat Hukum dan menghormati proses lembaga peradilan, Pemerintah Kabupaten Rembang dan atau PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebagai Termohon Eksekusi dapat menghadirinya, namun harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengutip Pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (BAB 12) menjelaskan mengenai **eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable)** dengan alasan : **Harta Termohon Eksekusi tidak ada** dan **adanya status perubahan Obyek Sengketa menjadi Tanah Milik Negara;**
 - Menyampaikan jika **Termohon Eksekusi** akan melakukan **Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan adanya Novum/ Bukti Baru/ Fakta Baru,** meskipun upaya hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali tidak dapat menanggukhan pelaksanaan eksekusi;
- o. Bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang dan atau PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebagai Termohon Eksekusi, berdasarkan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2004) dan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2009), dengan alasan PK adalah:

- b. **Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;**
- p. Bahwa **Novum/ Bukti Baru/Keadaan Baru** sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yaitu : **surat-surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan,** berupa :
- Surat **Bupati Rembang** kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nomor: **030/1006/2020 tanggal 8 Mei 2020 Perihal: Permohonan Izin Pelepasan Hak;**
 - **Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional** kepada **Bupati Rembang Nomor: BP.04.01/932/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020** Perihal: **Permohonan Izin Pelepasan Hak,** dimana :
 - 1.) pada **angka 5** dan **angka 6** menyebutkan bahwa **tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dikuasai oleh negara,** baik yang sudah berstatus Hak Pengelolaan maupun yang belum, dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut;
 - 2.) pada **angka 8** menyebutkan **persetujuan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Sendangmulyo atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang** dan selanjutnya Menteri Perhubungan dapat mengajukan Permohonan HPL atas lahan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke baik yang berasal dari

pelepasan HPL atau yang belum dimohon haknya;

- q. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan No. : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg di Pengadilan Negeri Rembang, maka Pemerintah Kabupaten Rembang selaku Terlawan Tersita II harus menghadiri persidangan dan memberikan jawaban hukum sesuai Fakta Hukum baik formil dan materiil;

Page | 19

VII. Kesimpulan dan Saran :

1. Bahwa berdasarkan jawaban dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya mengenai terdapat kesimpangsiuran mengenai dokumen yang belum termuat dalam pertimbangan hukum hakim. Maka perlu dipelajari lebih lanjut sebagai dasar dalam melakukan upaya hukum Luar Biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK);
2. Bahwa, adanya gugatan terhadap BPN Kabupaten Rembang dan Bupati Kabupaten Rembang adalah adanya perjanjian kerja bersama yang mengakibatkan dua instansi tersebut ikut terlibat. Maka, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya harus segera melakukan langkah hukum supaya tidak merugikan instansi pemerintah lainnya;
3. Bahwa langkah yang dapat dilakukan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya adalah dengan mengajukan permohonan hak kepemilikan lahan kepada PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dengan luas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa terkait pengakhiran kesepakatan bersama dalam pengelolaan dan pembangunan pelabuhan umum Kabupaten Rembang tanggal 17 Juni 2008 oleh Budi Setyawan (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) bersama Edo Prasetyo Hananto (CV Bangun Arta dan H.M Siswadi (PT.Rembang Bangkit Sejahtera

Jaya dan ketidak sesuaian tangga pembuatan dokumen dengan kegiatan sebagaimana hasil temuan BPKP sebagaimana hasil audit No : LHA-58/PW11/3/2016 perlu dikaji lebih lanjut.

5. Bahwa terhadap Surat Teguran/ Aanmaning sesuai Penetapan No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, demi Asas Taat Hukum dan menghormati proses lembaga peradilan, Pemerintah Kabupaten Rembang dan atau PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebagai Termohon Eksekusi dapat menghadirinya, namun harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Mengutip Pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (BAB 12) menjelaskan mengenai **eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable)** dengan alasan : **Harta Termohon Eksekusi tidak ada dan adanya status perubahan Obyek Sengketa menjadi Tanah Milik Negara;**
- Menyampaikan jika **Termohon Eksekusi** akan melakukan **Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan adanya Novum/ Bukti Baru/ Fakta Baru,** meskipun upaya hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali tidak dapat menanggukhan pelaksanaan eksekusi;

6. Bahwa terhadap Surat Teguran/ Aanmaning sesuai Penetapan No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, maka Pemerintah Kabupaten Rembang dan atau PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebagai Termohon Eksekusi dapat mengajukan Surat Permohonan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang, dimana pada pokoknya menetapkan terhadap Permohonan Eksekusi dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dilaksanakan karena bersifat **Non-Executable**, dengan alasan :

Mengutip Pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (BAB 12) menjelaskan mengenai **eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable)** dengan alasan :

Harta Termohon Eksekusi tidak ada dan adanya status perubahan Obyek Sengketa menjadi Tanah Milik Negara;

7. Bahwa agar Ketua PN Rembang menjaga Asas *fair trial* (obyektif dan tidak memihak), maka Surat Permohonan Penetapan *a quo* dapat ditembuskan kepada lembaga pemangku kepentingan, sebagai berikut :
- Hakim Pengawas PT Semarang, Jawa Tengah;
 - Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Ketua Komisi III DPR Rpublik Indonesia;
 - Kementerian Dalam Negeri;
 - Kementerian Koordinator Polhukam;
8. Bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang dan atau PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebagai Termohon Eksekusi, berdasarkan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2009), dengan alasan PK adalah:
- c. **Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;**
9. Bahwa **Novum/ Bukti Baru/Keadaan Baru** sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yaitu : **surat-surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan,** berupa :
- Surat **Bupati Rembang** kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nomor:

030/1006/2020 tanggal 8 Mei 2020 Perihal: Permohonan Izin Pelepasan Hak;

- Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Bupati Rembang Nomor: BP.04.01/932/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal: **Permohonan Izin Pelepasan Hak**, dimana :

Page | 22

- 1.) pada **angka 5** dan **angka 6** menyebutkan bahwa tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dikuasai oleh negara, baik yang sudah berstatus Hak Pengelolaan maupun yang belum, dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut;
- 2.) pada **angka 8** menyebutkan persetujuan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Sendangmulyo atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dan selanjutnya Menteri Perhubungan dapat mengajukan Permohonan HPL atas lahan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke baik yang berasal dari pelepasan HPL atau yang belum dimohon haknya;

10. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan No. : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg di Pengadilan Negeri Rembang, maka Pemerintah Kabupaten Rembang selaku Terlawan Tersita II harus menghadiri persidangan dan memberikan jawaban hukum sesuai Fakta Hukum baik formil dan materii;

Demikian pendapat hukum atas Perkara Perdata yang telah kami sampaikan diatas. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit", written over the logo and extending to the right.

(Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H.,M.H.)

CONTOH :
JAWABAN GUGATAN PERLAWANAN

Page | 24

Rembang, 27 Juni 2022

Hal : **Jawaban Terlawan Tersita II**

Kepada Yth. :
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg
Pengadilan Negeri Rembang
Di –

R E M B A N G

JAWABAN TERLAWAN TERSITA II

Dalam Perkara Perdata No : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempelajari secara cermat dalil-dalil Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan, maka perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **FAHRUDIN, S.H., M.H., CfrA.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kab. Rembang
Tempat Kedudukan : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
2. Nama : **DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang
Tempat Kedudukan : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
3. Nama : **DIDIK PRAMONO, SH, M.AP.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sub. Koordinator Dokumentasi dan Informasi
Bagian Hukum Setda Kab. Rembang
Tempat Kedudukan : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
4. Nama : **AJENG NURLINGGA W, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Rembang
Tempat Kedudukan : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang

5. Nama : **WAHYU PRASTIYAWATI, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Rembang
Tempat Kedudukan : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang

Page | 25

6. Nama : **LILIS SUHARTI, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Rembang
Tempat Kedudukan : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tanggal 2022,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa :

Nama : H. Abdul Hafidz
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang

Selanjutnya mohon disebut sebagai
..... **TERLAWAN TERSITA II;**

Dalam Perkara Perdata No. : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg pada Pengadilan Negeri
Rembang, melawan :

1. PT. BANGUN ARTA KENCANA, beralamat di Jl. Diponegoro No. 81
Surabaya, Jawa Timur, sebagai
..... **PELAWAN I;**
2. PT. PELABUHAN REMBANG KENCANA, beralamat di Jl. Panglima
Sudirman No. 75 Rembang, Jawa Tengah, sebagai
..... **PELAWAN II;**

Dan atau selanjutnya mohon disebut sebagai
..... **PARA PELAWAN;**

Dengan ini Terlawan Tersita II hendak menyampaikan Jawaban yang terurai sebagai
berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pelawan mengalami cacat formil;

Page | 26

1. Bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum (*legal entity*). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

Pasal 1

1.) *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Adapun yang sah bertindak mewakili Perseroan Terbatas (PT) di Pengadilan adalah **direksi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 98

(1) **Direksi** mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Sekalipun Perseroan adalah badan hukum, namun karena **perseroan tidak dapat bergerak layaknya manusia (*Naturlijke Person*) sehingga Direksi bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan.**

2. Bahwa dalam berkas Perlawanannya, baik Pelawan I PT. Bangun Arta Kencana dan Pelawan II PT. Pelabuhan Rembang Kencana dalam perkara *a quo* sama-sama bertindak selaku Badan Hukum, yaitu Perseroan Terbatas, tanpa menyertakan Direksi selaku *Naturlijke Person* untuk mewakili kepentingan hukum perseroan *in casu*, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) dan (2);
3. Bahwa dengan demikian dikarenakan Pelawan I dan Pelawan II dan atau Para Pelawan tidak diwakili oleh Direksi selaku pimpinan dalam perseoran, dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan adalah mengalami cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Para Pelawan Tidak mempunyai Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*);

1. Bahwa Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan hak yang diberikan pada Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya, karena tindakan itu adanya suatu putusan yang dilawannya.
2. Bahwa dalam Buku "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" (M. Yahya Harahap, SH, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak di eksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi, yaitu:¹⁸
 - a. Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan; dan

b. Dalil gugatan perlawanan berdasarkan hak milik.

Adapun tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya:¹⁹

- a. Untuk menunda; atau
 - b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
 - c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.
3. Bahwa jelas dan nyata, maksud dan tujuan Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) adalah dikarenakan adanya Penetapan No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022;
4. Bahwa namun demikian, jika melihat pertimbangan Majelis Hakim dan Ammar Putusan dalam Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, tidak terdapat bunyi putusan yang bersifat **Declaratoir** maupun **Condemnatoir yang berkaitan dengan Status Kepemilikan Hak Obyek Sengketa kepada Pemohon Eksekusi**, melainkan hanya teknis administrasi dan perintah pembayaran prestasi, sebagai berikut :

c.) *"Menghukum PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya (Tergugat 1) untuk melaksanakan isi perjanjian bersama pelaksanaan reklamasi pelabuhan umum rembang Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008....dst.....";*

h.) *"Menghukum tergugat I (PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta*

Kencana) sebesar Rp. 18.975.730.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Reklamasi”;

5. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, **tidak ada satupun dalil Para Pelawan berkait status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa yang – seharusnya – adalah Milik Para Pelawan**, (*vide* Buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”) sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);
 6. Bahwa justru **dalil-dalil Para Pelawan adalah berkait sengketa internal perusahaan antara Pemilik PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (Terlawan Penyita) dengan PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I)** atas penjualan sejumlah saham;
 7. Bahwa dengan demikian, dikarenakan Para Pelawan tidak dapat membuktikan status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa *in casu*, sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), maka **Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*)**, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. **Gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*)**;

1. Bahwa dalam Buku "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (M. Yahya Harahap, SH, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan, dengan tujuan :¹⁹
 - a. Untuk menunda; atau
 - b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
 - c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.
2. Bahwa namun demikian Para Pelawan mengaku, telah menguasai dan mengelola Obyek Sengketa *in casu*, terlebih Pelawan II mengaku sebagai wadah Konsorsium Investor Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, berdasarkan Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013, tanggal 25 April 2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 00002;
3. Bahwa selanjutnya atas dasar penguasaan dan pengelolaan Obyek Sengketa *in casu*, selanjutnya baik pada Posita dan Petitum No. 7, Para Pelawan menuntut sebagai berikut :

"Menyatakan PELAWAN II berhak untuk mendapatkan HGB di atas HPL No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, di atas Lahan HPL No. : 00002 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;
- Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
- Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan Rembang

4. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata, maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah tidak **Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat** (*vide* : M. Yahya Harahap, SH, "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*"), namun **Para Pelawan mempunyai agenda untuk mendapatkan HGB di atas HPL No. 00002** atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, sehingga Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

5. Bahwa dikarenakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan Keliru (*Error in Objecto*);

1. Bahwa Obyek Sengketa pada Penetapan Eksekusi No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, adalah Sebidang Tanah di Areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas **± 40.000 M²** di atas Sertifikat HPL No. : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;

2. Bahwa namun demikian dalam Gugatan Perlawanan, Para Pelawan mendalilkan jika Pelawan II adalah pengelola yang sah atas Lahan Pelabuhan di atas Tanah Sertifikat HPL No. : 00002/Sendangmulyo seluas **± 81.616 M²**,

yang terletak di Jl. Raya Rembang – Tuban, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;
- Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
- Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan Rembang

3. Bahwa dengan demikian Para Pelawan tidak dapat menyebutkan secara pasti berkait detail Obyek Sengketa *in casu*, terletak dimana dan seluas berapa, sehingga dengan demikian **Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (*Error in Objecto*)**;
4. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (*Error in Objecto*) maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

2. Bahwa Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi, selanjutnya secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan terbaca serta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa pada prinsipnya Terlawan Tersita II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum, selanjutnya akan membuktikan Jawaban pada persidangan pembuktian nanti;

4. Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan terlalu mengada-ada, tidak sesuai fakta hukum dan cenderung menyesatkan pemahaman Majelis Hakim yang mulia;
5. Bahwa benar tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sudah jelas **statusnya sebagai tanah negara dan pengelolaannya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang**, dan BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai pihak yang secara legal melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi dan atau Obyek Sengketa *in casu*;

Bahwa dengan demikian, dikarenakan Obyek Sengketa telah diserahkan kepada negara sehingga status tanah reklamasi *in casu* adalah Tanah Milik Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Rembang, maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, **tidak dapat dilakukan Sita Eksekusi**, sebagai berikut :

- a. Uang atau Surat Berharga Milik Negara/Daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada negara/ daerah;
 - c. Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun Pihak Ketiga;
 - d. Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah;
 - e. Barang milik Pihak Ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
6. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, setelah membaca, mencermati dan menganalisis, putusan dalam perkara *a quo*

adalah bersifat **Non-Executable** (tidak dapat dieksekusi) walaupun terdapat ammar yang bersifat **Condemnatoir** (penghukuman), yaitu :

c.) "Menghukum PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya (Tergugat 1) untuk melaksanakan isi perjanjian bersama pelaksanaan reklamasi pelabuhan umum rembang Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008....dst.....";

Page | 34

h.) "Menghukum tergugat I (PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) sebesar Rp. 18.975.730.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Reklamasi";

7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable), yaitu dalam hal:

- a. **Harta kekayaan tereksekusi tidak ada**
- b. Putusan bersifat deklaratoir
- c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga
- d. Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel
- e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminan kepada pihak ketiga
- f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya
- g. **Perubahan status tanah menjadi milik negara**
- h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri
- i. Dua putusan yang saling berbeda
- j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

8. Bahwa kronologi dan fakta hukum Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Pemkab Rembang berencana membangun Pelabuhan di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, dengan :

- a. Memberikan **Rekomendasi Kepada BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) untuk membangun Pelabuhan Umum** melalui Surat Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tertanggal 12 September 2007;
 - b. Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 6604/1794/2008 tentang Persetujuan Kelayaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2008;
 - c. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. RBSJ di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009.
- 2) Menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 590/907/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang Digunakan Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. tanggal 4 Agustus 2011 yang telah menetapkan lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan puluh ribu meter persegi).
- 3) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. RBSJ, **PT. RBSJ melaksanakan Reklamasi bekerja sama** dengan antara lain :
- a) PT BRTK berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008.
 - b) PT AHK berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pelabuhan Umum Nasional Rembang antara PT. RBSJ dengan PT. AHK Nomor :

022/RBSJ/PKS/VIII/2008 dan Nomor : 011/AHK.EXT/IX/IX/2008 ditanda tangani pada tanggal 29 September 2008.

4) PT RBSJ menyerahkan tanah reklamasi kepada Pemkab Rembang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang tanggal 15 Juni 2011 bahwa telah dilakukan **serah terima tanah hasil reklamasi seluas 81.616 m² dari PT. RBSJ kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.**

Page | 36

5) Pemkab Rembang mengajukan permohonan HPL atas tanah Reklamasi tersebut pada angka 3 kepada Menteri ATR/BPN melalui kantor pertanahan Kabupaten Rembang sehingga terbit **Surat Keputusan Kepala ATR/BPN Nomor 1/HPL/BPN/RI/2013 tanggal 2 Januari 2013** yang kemudian atas dasar Keputusan tersebut terbit **Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 luas 81.616 m² tanggal 8 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang.**

C. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengetuk hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Tersita II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

- **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Page | 37

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Demikian Jawaban Terlawan Tersita II kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
**KUASA HUKUM
TERLAWAN TERSITA II**

(FAHRUDIN, S.H., M.H., CfrA.)

(DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si.)

(DIDIK PRAMONO, SH, M.AP.)

(AJENG NURLINGGA W, S.H.)

(WAHYU PRASTIYAWATI, S.H.)

(LILIS SUHARTI, S.H.)

CONTOH :
DUPLIK TERLAWAN TERSITA II

Rembang, 5 Juli 2022

Page | 38

Kepada Yth. :
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg
Pengadilan Negeri Rembang
Di –
R E M B A N G

DUPLIK TERLAWAN TERSITA II
Dalam Perkara Perdata No : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Terlawan Tersita II dalam Perkara Perdata No. : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg di Pengadilan Negeri Rembang, dengan ini hendak mengajukan Duplik terhadap persidangan Replik yang lalu, yang terurai sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Terlawan Tersita II menolak seluruh Replik Para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa Para Pelawan tidak konsisten dan terlalu mengada-ada sehingga menyesatkan pemahaman Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;
3. Bahwa materi/ redaksi Replik Para Pelawan sangat kacau, tidak sistematis dan tidak beraturan sehingga sangat membingungkan dan menyesatkan pemahaman hukum Majelis Hakim;

4. Bahwa keabsahan hukum dan yang sah bertindak mewakili Perseoran Terbatas (PT) di Pengadilan adalah **direksi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) dan (2), dikarenakan secara *legal entity* Perseroan adalah badan hukum, namun karena **perseroan tidak dapat bergerak layaknya manusia (*Naturlijke Person*) sehingga Direksi bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan;**
5. Bahwa jelas dan nyata dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan, baik Pelawan I dan Pelawan II sama-sama tidak menyebut Nama Direksi sebagai wakil Perseroan *a quo* dan atau selaku pimpinan dalam perseoran, dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan adalah mengalami cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
6. Bahwa Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan hak yang diberikan pada Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya, karena tindakan itu adanya suatu putusan yang dilawannya;
7. Bahwa terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak di eksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi, yaitu:¹⁸
 - c. Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan; dan
 - d. **Dalil gugatan perlawanan berdasarkan hak milik.**

8. Bahwa namun demikian dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, **tidak ada satupun dalil Para Pelawan berkait status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa yang – seharusnya – adalah Milik Para Pelawan**, (*vide* Buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”) sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);
9. Bahwa justru **dalil-dalil Para Pelawan adalah berkait sengketa internal perusahaan antara Pemilik PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (Terlawan Penyita) dengan PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I)** atas penjualan sejumlah saham. Sehingga dikarenakan Para Pelawan tidak dapat membuktikan status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa *in casu*, sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), maka **Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*)**, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
10. Bahwa terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan, dengan tujuan :¹⁹
- d. Untuk menunda; atau
 - e. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
 - f. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.
11. Bahwa namun demikian, atas dasar penguasaan dan pengelolaan Obyek Sengketa *in casu*, baik pada Posita dan Petitum No. 7, Para Pelawan menuntut sebagai berikut :

“Menyatakan PELAWAN II berhak untuk mendapatkan HGB di atas HPL No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, di atas Lahan HPL No. : 00002 dengan batas-batas sebagai berikut :

Page | 41

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;
- Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
- Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan Rembang

12. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata, maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah tidak **Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat** (*vide* : M. Yahya Harahap, SH, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”), namun **Para Pelawan mempunyai agenda untuk mendapatkan HGB di atas HPL No. 00002** atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, sehingga Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

13. Bahwa Obyek Sengketa pada Penetapan Eksekusi No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, adalah Sebidang Tanah di Areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas **± 40.000 M2** di atas Sertifikat HPL No. : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;

14. Bahwa namun demikian dalam Gugatan Perlawanan, Para Pelawan mendalilkan jika Pelawan II adalah pengelola yang sah atas Lahan Pelabuhan di atas Tanah Sertifikat HPL No. : 00002/Sendangmulyo seluas **± 81.616 M2**,

yang terletak di Jl. Raya Rembang – Tuban, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;

15. Bahwa dengan demikian Para Pelawan tidak dapat menyebutkan secara pasti berkait detail Obyek Sengketa *in casu*, terletak dimana dan seluas berapa, sehingga dengan demikian **Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (*Error in Objecto*)**, maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Page | 42

B. DALAM POKOK PERKARA :

9. Bahwa Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi, selanjutnya secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan terbaca serta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah Dalam Pokok Perkara;
10. Bahwa pada prinsipnya Terlawan Tersita II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum, selanjutnya akan membuktikan Jawaban pada persidangan pembuktian nanti;
11. Bahwa Terlawan Tersita II tidak pernah menyerang dan atau menyalahkan Para Pelawan, namun demikian hanya mendasarkan pada ketentuan hukum pada Pasal 165 ayat (6)HIR atau Pasal 379 Rv , telaah kritis Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, dan atau peraturan perundangan lain

berkait perkara *a quo*, dikarenakan Terlawan Tersita II selaku pemerintah kabupaten juga mempunyai kepentingan hukum secara obyektif;

12. Bahwa Terlawan Tersita II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Pelawan yang tidak terdapat korelasi hukum berkait Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) sebagaimana diatur dalam Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv, juga peraturan perundangan lain, dikarenakan akan menyebabkan penyesatan pemahaman Majelis Hakim;

Page | 43

13. Bahwa perlu Terlawan Tersita II tegaskan lagi, jika tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sudah jelas **statusnya sebagai tanah negara dan pengelolaannya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang, dan BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ)** sebagai pihak yang secara legal melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi dan atau Obyek Sengketa *in casu*, bukan anak perusahaan BUMD dan atau pihak lainnya;

14. Bahwa dalam Proyek Pengadaan Pelabuhan Tanjung Bonang Kec. Sluke, Kab. Rembang, Terlawan Tersita II telah melaksanakan prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundangan berlaku, juga melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik;

15. Bahwa perlu Terlawan Tersita II tegaskan, Tanah Pelabuhan berupa tanah hasil reklamasi eksisting yang belum diberikan alas hak seluas 18,1 Ha yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 700/0755/2019 Tentang Penguasaan Tanah Hasil Reklamasi di Lokasi Pelabuhan Tanjung Bonang Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dan tanah hasil reklamasi eksisting HPL atas nama

Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 8,1 Ha adalah tanah hasil reklamasi pantai yang **dilakukan oleh BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) bekerja sama dengan Para Investor (termasuk Penggugat dan investor lainnya)**, berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor: 510.936/13149/2009 Tanggal 11 April 2009 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

16. Bahwa **Surat Bupati Rembang** Kepada Menteri Perhubungan Nomor **030/1007/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Penyerahan Tanah Pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengajukan Penyerahan Tanah Pelabuhan** berupa lahan hasil reklamasi eksisting yang belum diberikan alas hak seluas 18,1 Ha dan tanah hasil reklamasi eksisting HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 8,1 Ha dalam rangka konsesi perusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke oleh BUP PT. Pelabuhan Rembang Kencana melalui Penunjukan/Penugasan sebagai bukti penguasaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa Surat **Bupati Rembang** kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nomor: **030/1006/2020 tanggal 8 Mei 2020 Perihal: Permohonan Izin Pelepasan Hak**, Pemerintah Kabupaten Rembang mengajukan permohonan pelepasan hak pengelolaan atas tanah hasil reklamasi Sertipikat HPL Nomor 00002 seluas 8,1 Ha di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke agar dapat dimohonkan hak pengelolaan atas nama Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang;
18. Bahwa **Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional** kepada **Bupati Rembang Nomor: BP.04.01/932/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal: Permohonan Izin Pelepasan Hak :**

- i. pada **angka 5** dan **angka 6** menyebutkan bahwa **tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dikuasai oleh negara**, baik yang sudah berstatus Hak Pengelolaan maupun yang belum, dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.
- ii. pada **angka 8** menyebutkan **persetujuan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Sendangmulyo atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang** dan selanjutnya Menteri Perhubungan dapat mengajukan Permohonan HPL atas lahan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke baik yang berasal dari pelepasan HPL atau yang belum dimohon haknya;

19. Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 4, maka **tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke** sudah jelas statusnya **sebagai tanah negara** dan pengelolaannya merupakan **kewenangan Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang**, dan **BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ)** sebagai **pihak yang secara legal melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- DALAM EKSEPSI :

4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Tersita II untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

6. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

- **DALAM POKOK PERKARA:**

3. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Page | 46

4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Demikian Duplik Terlawan Tersita II kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KUASA KHUSUS TERLAWAN TERSITA II

(FAHRUDIN, S.H., M.H., CfrA.)

(DEDHY NUGRAHA,SH, M.Si.)

(DIDIK PRAMONO, SH, M.AP.)

(AJENG NURLINGGA W, S.H.)

(WAHYU PRASTIYAWATI, S.H.)

(LILIS SUHARTI, S.H.)

CONTOH :
DAFTAR BUKTI TERTULIS TERLAWAN

No.	Bukti	Surat
1.	TT II.1 (copy dari copy)	Surat Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tanggal 12 September 2007. <u>Membuktikan</u> : Perencanaan Pemkab Rembang dalam pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Umum sesuai tahapan;
2.	TT II.2 (copy dari asli)	Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 660.1/1794/2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, tanggal 31 Desember 2008; <u>Membuktikan</u> : Perencanaan Pemkab Rembang dalam pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Umum sesuai tahapan;
3.	TT II.3	Surat Keputusan Bupati Rembang

	(copy dari copy)	<p>Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009.</p> <p><u>Membuktikan</u> : Bupati Rembang menggandeng PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Rembang sebagai pelaksana pengurugan (Stock Pile Curah Kering) tanah reklamasi;</p>
4.	TT II.4 (copy dari asli)	<p>Keputusan Bupati Rembang Nomor : 590/907/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang Digunakan Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. tanggal 4 Agustus 2011.</p> <p><u>Membuktikan</u> : Menetapkan lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang seluas ± 90.000 m² (lebih kurang sembilan puluh ribu meter persegi);</p>

5.	TT II.5 (copy dari copy)	<p>Surat Keputusan Kepala ATR/BPN Nomor 1/HPL/BPN/RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang atas Tanah terletak di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.</p> <p><u>Membuktikan</u> : Bahwa Kementerian ATR/BPN Cq. Kantor ATR/BPN Kab. Rembang telah membuat Surat Keputusan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan, dengan demikian sah dan berdasar hukum Tanah Hasil Reklamasi dan atau Obyek Sengketa <i>in casu</i> adalah Tanah Milik Negara;</p>

Demikian Bukti Tertulis Terlawan Tersita II kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
KUASA KHUSUS TERLAWAN TERSITA II

(FAHRUDIN, S.H., M.H., CfrA.)

(DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si.)

(DIDIK PRAMONO, SH, M.AP.)

(MASHADI, S.H.)

CONTOH :
KESIMPULAN TERLAWAN

Hal : **Kesimpulan Terlawan Tersita II**

Page | 50

Kepada Yth. :
Majelis Hakim Perkara
Nomor : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg.
Pengadilan Negeri Rembang
Di -

R E M B A N G

KESIMPULAN TERLAWAN TERSITA II
Dalam Perkara Perdata No : 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Terlawan Tersita II, dengan ini hendak menyampaikan Kesimpulan Terlawan Tersita II sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- 5. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pelawan mengalami cacat formil;**
4. Bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum (*legal entity*). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

Pasal 1

- 2.) *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi*

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang sah bertindak mewakili Perseroan Terbatas (PT) di Pengadilan adalah **direksi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Page | 51

Pasal 98

(1) **Direksi** mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Sekalipun Perseroan adalah badan hukum, namun karena **perseroan tidak dapat bergerak layaknya manusia (*Naturlijke Person*) sehingga Direksi bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan.**

5. Bahwa dalam berkas Perlawanannya, baik Pelawan I PT. Bangun Arta Kencana dan Pelawan II PT. Pelabuhan Rembang Kencana dalam perkara *a quo* sama-sama bertindak selaku Badan Hukum, yaitu Perseroan Terbatas, tanpa menyertakan Direksi selaku *Naturlijke Person* untuk mewakili kepentingan hukum perseroan *in casu*, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) dan (2);
6. Bahwa dengan demikian dikarenakan Pelawan I dan Pelawan II dan atau Para Pelawan tidak diwakili oleh Direksi selaku pimpinan dalam perseoran, dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan adalah mengalami cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. **Para Pelawan Tidak mempunyai Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*);**
8. Bahwa Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan hak yang diberikan pada Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya, karena tindakan itu adanya suatu putusan yang dilawannya.
9. Bahwa dalam Buku "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" (M. Yahya Harahap, SH, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak di eksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi, yaitu:¹⁸
- e. Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan; dan
 - f. Dalil gugatan perlawanan berdasarkan hak milik.**
- Adapun tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya:¹⁹
- d. Untuk menunda; atau
 - e. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
 - f. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.
10. Bahwa jelas dan nyata, maksud dan tujuan Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) adalah dikarenakan adanya Penetapan No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022;

11. Bahwa namun demikian, jika melihat pertimbangan Majelis Hakim dan Ammar Putusan dalam Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, tidak terdapat bunyi putusan yang bersifat **Declaratoir** maupun **Condemnatoir yang berkaitan dengan Status Kepemilikan Hak Obyek Sengketa kepada Pemohon Eksekusi**, melainkan hanya teknis administrasi dan perintah pembayaran prestasi, sebagai berikut :

c.) *“Menghukum PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya (Tergugat 1) untuk melaksanakan isi perjanjian bersama pelaksanaan reklamasi pelabuhan umum rembang Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008....dst.....”;*

h.) *“Menghukum tergugat I (PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) sebesar Rp. 18.975.730.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Reklamasi”;*

12. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, **tidak ada satupun dalil Para Pelawan berkait status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa yang – seharusnya – adalah Milik Para Pelawan**, (*vide* Buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul *“Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”*) sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);

13. Bahwa justru **dalil-dalil Para Pelawan adalah berkait sengketa internal perusahaan** antara Pemilik PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (Terlawan

Penyita) dengan PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I) atas penjualan sejumlah saham;

14. Bahwa dengan demikian, dikarenakan Para Pelawan tidak dapat membuktikan status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa *in casu*, sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), maka **Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*)**, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Page | 54

7. Gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*);

6. Bahwa dalam Buku "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (M. Yahya Harahap, SH, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan, dengan tujuan :¹⁹

g. Untuk menunda; atau

h. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau

i. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

7. Bahwa namun demikian Para Pelawan mengaku, telah menguasai dan mengelola Obyek Sengketa *in casu*, terlebih Pelawan II mengaku sebagai wadah Konsorsium Investor Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, berdasarkan Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013, tanggal 25 April

2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 00002;

8. Bahwa selanjutnya atas dasar penguasaan dan pengelolaan Obyek Sengketa *in casu*, selanjutnya baik pada Posita dan Petitum No. 7, Para Pelawan menuntut sebagai berikut :

Page | 55

“Menyatakan PELAWAN II berhak untuk mendapatkan HGB di atas HPL No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, di atas Lahan HPL No. : 00002 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;
- Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
- Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan Rembang

9. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata, maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah tidak **Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat** (*vide* : M. Yahya Harahap, SH, *“Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”*), namun **Para Pelawan mempunyai agenda untuk mendapatkan HGB di atas HPL No. 00002** atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, sehingga Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

10. Bahwa dikarenakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

8. Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan Keliru (*Error in Objecto*);

5. Bahwa Obyek Sengketa pada Penetapan Eksekusi No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, adalah Sebidang Tanah di Areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas \pm **40.000 M²** di atas Sertifikat HPL No. : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;
6. Bahwa namun demikian dalam Gugatan Perlawanan, Para Pelawan mendalilkan jika Pelawan II adalah pengelola yang sah atas Lahan Pelabuhan di atas Tanah Sertifikat HPL No. : 00002/Sendangmulyo seluas \pm **81.616 M²**, yang terletak di Jl. Raya Rembang – Tuban, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Laut Jawa;
 - Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;
 - Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
 - Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan Rembang
7. Bahwa dengan demikian Para Pelawan tidak dapat menyebutkan secara pasti berkait detail Obyek Sengketa *in casu*, terletak dimana dan seluas berapa, sehingga dengan demikian **Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (*Error in Objecto*);**
8. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (*Error in Objecto*) maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Terlawan Tersita II telah menyampaikan Alat Bukti Tertulis (Surat-surat) sebagai berikut :

===== SESUAI BUKTI TERTULIS DI ATAS =====

III. KESIMPULAN :

1. Bahwa jelas dan nyata Para Pelawan tidak memenuhi kualifikasi (*Disqualifikasi in person*) dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) dalam perkara *a quo* sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv;
2. Bahwa keabsahan hukum dan yang sah bertindak mewakili Perseoran Terbatas (PT) di Pengadilan adalah **direksi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) dan (2), dikarenakan secara *legal entity* Perseroan adalah badan hukum, namun karena **perseoran tidak dapat bergerak layaknya manusia (*Naturlijke Person*) sehingga Direksi bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan.** Namun demikian baik Pelawan I dan Pelawan II sama-sama tidak menyebut Nama Direksi sebagai wakil Perseroan *a quo* dan atau selaku pimpinan dalam perseoran, dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan adalah mengalami cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima

3. Bahwa tidak ada satupun **dalil Para Pelawan berkait status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa yang – seharusnya – adalah Milik Para Pelawan**, (*vide* Buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”) sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*). Namun justru dalil-dalil Para Pelawan adalah berkait **sengketa internal perusahaan antara Pemilik PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (Terlawan Penyita) dengan PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I) atas penjualan sejumlah saham**. Sehingga dikarenakan Para Pelawan tidak dapat membuktikan status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa *in casu*, sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), maka **Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo (Diskualifikasi in person)**, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah tidak **Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat** (*vide* : M. Yahya Harahap, SH, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”), namun **Para Pelawan mempunyai agenda untuk mendapatkan HGB di atas HPL No. 00002** atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, sehingga Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);
5. Bahwa Obyek Sengketa pada Penetapan Eksekusi No. : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata No. : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. No. : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. No. : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, adalah Sebidang Tanah di Areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas **+ 40.000 M2** di atas Sertifikat

HPL No. : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun demikian dalam Gugatan Perlawanan, Para Pelawan mendalilkan jika Pelawan II adalah pengelola yang sah atas Lahan Pelabuhan di atas Tanah Sertifikat HPL No. : 00002/Sendangmulyo **seluas + 81.616 M2**, yang terletak di Jl. Raya Rembang – Tuban, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, sehingga Para Pelawan tidak dapat menyebutkan secara pasti berkait detail Obyek Sengketa *in casu*, terletak dimana dan seluas berapa, dengan demikian **Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (*Error in Objecto*)**, maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. Bahwa berdasarkan Bukti-bukti Terlawan Tersita II, sangat jelas dan nyata jika tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke **statusnya sebagai tanah negara dan pengelolaannya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang, dan BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai pihak yang secara legal melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama** untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi dan atau Obyek Sengketa *in casu*, bukan anak perusahaan BUMD dan atau pihak lainnya;
7. Bahwa perlu Terlawan Tersita II tegaskan, Tanah Pelabuhan berupa tanah hasil reklamasi eksisting yang belum diberikan alas hak seluas 18,1 Ha yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 700/0755/2019 Tentang Penguasaan Tanah Hasil Reklamasi di Lokasi Pelabuhan Tanjung Bonang Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dan tanah hasil reklamasi eksisting HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 8,1 Ha adalah tanah hasil reklamasi pantai yang **dilakukan oleh BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) bekerja sama dengan Para Investor (termasuk Terlawan**

Penyita dan atau PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dan investor lainnya), berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor: 510.936/13149/2009 Tanggal 11 April 2009 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

Page | 60

8. Bahwa **Surat Bupati Rembang** Kepada Menteri Perhubungan Nomor **030/1007/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Penyerahan Tanah Pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengajukan Penyerahan Tanah Pelabuhan** berupa lahan hasil reklamasi eksisting yang belum diberikan alas hak seluas 18,1 Ha dan tanah hasil reklamasi eksisting HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 8,1 Ha dalam rangka konsesi perusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke oleh BUP PT. Pelabuhan Rembang Kencana melalui Penunjukan/Penugasan sebagai bukti penguasaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Surat **Bupati Rembang** kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nomor: **030/1006/2020 tanggal 8 Mei 2020 Perihal: Permohonan Izin Pelepasan Hak**, Pemerintah Kabupaten Rembang mengajukan permohonan pelepasan hak pengelolaan atas tanah hasil reklamasi Sertipikat HPL Nomor 00002 seluas 8,1 Ha di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke agar dapat dimohonkan hak pengelolaan atas nama Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang;
10. Bahwa **Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional** kepada **Bupati Rembang Nomor: BP.04.01/932/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal: Permohonan Izin Pelepasan Hak** :
 - i. pada **angka 5 dan angka 6** menyebutkan bahwa **tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dikuasai oleh negara**, baik yang sudah berstatus Hak Pengelolaan maupun yang belum, dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

dan pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

- ii. pada **angka 8** menyebutkan **persetujuan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Sendangmulyo atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang** dan selanjutnya Menteri Perhubungan dapat mengajukan Permohonan HPL atas lahan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke baik yang berasal dari pelepasan HPL atau yang belum dimohon haknya;

11. Bahwa berdasarkan angka 7 sampai dengan angka 10 di atas, maka **tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke** sudah jelas statusnya **sebagai tanah negara** dan pengelolaannya merupakan **kewenangan Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang, dan BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ)** sebagai **pihak yang secara legal melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- DALAM EKSEPSI :

7. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Tersita II untuk seluruhnya;
8. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
9. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

- DALAM POKOK PERKARA:

5. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

6. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR :

Page | 62

- Mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Demikian Kesimpulan Terlawan Tersita II kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KUASA KHUSUS TERLAWAN TERSITA II

(FAHRUDIN, S.H., M.H., CfrA.)

(DEDHY NUGRAHA,SH, M.Si.)